



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 9982-9992

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Politik Hukum tentang Hak Asasi Manusia terhadap Sistem Pengamanan di Lapas Klas II A Binjai

Abdur Rahman Sirait^{1✉}, Ismaidar²

Prodi Magister Hukum UNPAB

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: siraitrahman@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pengakuan tentang HAM secara prinsipial tercermin dalam sila kedua (Pancasila). Konsep dasar HAM yang masih bersifat abstrak perlu dijabarkan dalam konsep yang lebih konkrit, sehingga mempunyai kekuatan hukum dalam pelaksanaannya. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian, serta keadilan. Kebijakan pengelolaan Lapas dan Rutan tidak saja dipengaruhi oleh Lembaga internal pada Kemenkumham Republik Indonesia saja seperti ketidaksesuaian antara kebijakan yang diambil pada Kementerian Hukum dan HAM dengan implementasi yang terjadi di Lapas dan Rutan. Tulisan ini membahas tentang Politik Hukum tentang Hak Asasi Manusia terhadap Sistem Pengamanan di Lapas Klas II A Binjai. Dengan adanya kebijakan yang baik maka akan mempengaruhi dan mengurangi persoalan Lapas terutama pada sistem pengamanan. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif dengan menganalisis data-data yang terdapat pada penelitian kepustakaan. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Pengamanan Lapas di Indonesia perlu dilakukan dengan tetap mengacu kepada peraturan dan kebijakan yang ditetapkan pada Peraturan Menteri hukum dan HAM dan peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dengan memperbaiki manajemen Lapas dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

Kata Kunci : *HAM, Hukum, Pengamanan Lapas*

Abstract

Recognition of human rights is principally reflected in the second principle (Pancasila). The basic concept of human rights, which is still abstract, needs to be explained in a more concrete concept, so that it has legal force in its implementation. The aim of law is to create order and regularity, peace and justice. Prison and detention center management policies are not only influenced by internal institutions in the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. such as the discrepancy between the policies taken at the Ministry of Law and Human Rights and the implementation that occurs in prisons and detention centers. This article discusses the Legal Politics of Human Rights regarding the Security System in Binjai Class II A Prisons. With good policies, it will influence and reduce problems in prisons, especially in the security system. In this research, a qualitative research method approach was used by analyzing the data contained in literature research. The conclusion in this research is that prison security in Indonesia needs to be carried out while still referring to regulations. and policies stipulated in the Minister of Law and Human Rights Regulations and implementing regulations issued by the Directorate General of Corrections. By improving prison management and improving the quality of Human Resources

Keywords: *Human Rights, Law, Prison Security*

PENDAHULUAN

Manusia dan HAM adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Sejak kelahirannya di bumi manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat integral dalam hidupnya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas. Sebagaimana pendapat Jean Jaquas Rousseau bahwa manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah.

Pengakuan tentang HAM secara prinsipial tercermin dalam sila kedua (Pancasila). Konsep dasar HAM yang masih bersifat abstrak perlu dijabarkan dalam konsep yang lebih konkrit, sehingga mempunyai kekuatan hukum dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan HAM sangat tergantung dari good will penguasa. Penguasa meletakkan lembaga yang legal mempunyai kekuatan untuk memaksa kehendaknya pada masyarakat. Ia menguasai alat-alat represif.[1]

Dalam kondisi semacam ini kadang-kadang pelaksanaan HAM tidak lebih daripada mencari legitimasi kekuasaan untuk mengukuhkan pemerintahannya. Politik Hukum HAM diartikan sebagai kebijakan hukum (legal policy) tentang HAM yang mencakup kebijakan negara tentang bagaimana hukum tentang HAM itu telah dibuat dan bagaimana pula seharusnya hukum tentang HAM itu dibuat untuk membangun masa depan yang lebih baik, yakni kehidupan negara yang bersih dari pelanggaran-pelanggaran HAM, terutama yang dilakukan oleh penguasa (Mahfud, 1998). [2]

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian, serta keadilan. Hukum juga bertujuan untuk mengayomi manusia, yang tidak hanya melindungi manusia dalam arti pasif, yakni hanya mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak saia, juga meliputi pengertian melindungi secara aktif, artinya meliputi upaya untuk menciptakan kondisi dan mendorong manusia untuk selalu memanusiaikan diri terus-menerus. Secara umum, dapat dikatakan, bahwa tugas/fungsi hukum adalah mengatur hubunganhubungan kemasyarakatan antara para warga masyarakat, sehingga terselenggara ketertiban dan keadilan. Di samping mewujudkan ketertiban dan keadilan, tugas hukum adtrlah menciptakan keteraturan dan kepastian hukum. Dalam mewujudkan kepastian hukum, tugas hukum adalah untuk menciptakan, menegakkan, memelihara dan mempertahankan keamanan dan ketertiban yang adil[3]

Kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) selalu mengemuka beberapa tahun terakhir ini. Masyarakat selalu dihadapkan dengan berita-berita Lapas dan Rutan yang rusuh, pembakaran, pelarian, peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Petugas dan narapidana/tahanan yang ada di dalam Lapas dan Rutan dan masalah lainnya yang selalu menarik media untuk diangkat. [4]

Seperti kasus yang terjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kota Binjai kembali mengamankan seorang narapidana pria, terkait dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu, Senin (23/1). Tersangka itu, Gus (38), narapidana kasus narkoba, penghuni Kamar 01 Blok G, penduduk Jalan Raimin, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur. Ayah empat anak itu diamankan karena menyimpan 13 paket kecil sabu total seberat 9 gram, dan sebuah skop kecil, yang ditemukan di saku celana dalam loker tahanan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas II A Kota Binjai, Muhammad Jahari Sitepu, mengatakan, barang bukti sabu ditemukan saat sipir melakukan pemeriksaan ruang tahanan. Hal ini akan melakukan pergantian regu jaga di Blok G, sambil melakukan pemeriksaan rutin ruang tahanan,ujarnya. Begitu memasuki Kamar 01, narapidana bersangkutan justru terlihat gugup. Sehingga salah seorang sipir, yakni Bastian Surya Manik, berinisiatif melakukan penggeledahan. Setelah sipir memeriksa isi loker narapidana bersangkutan, ternyata dari saku lipatan celana pria tersebut ditemukan bungkus aluminium foil, sipir lantas mengamankan tersangka Gus dan loker miliknya menuju Pos Penjagaan, lalu melaporkan hal tersebut kepada Kapalas, Setelah diamankan dari sini, yang bersangkutan dan seluruh barang bukti selanjutnya di serahkan ke pihak Satresnarkoba Polres Binjai.

Dengan adanya kasus-kasus yang selalu dihadapi oleh jajaran kementerianhukum dan HAM di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) yang mengurus Lapas dan Rutan seluruh Indonesia menjadi suatu masalah serius yang harus dihadapi dan perlu

dilakukan evaluasi terhadap berbagai persoalan tersebut. Persoalan yang selalu dihadapi tersebut pasti ada hal-hal mendasar yang dihadapi oleh jajaran Pemasyarakatan baik dari arah kebijakan dan pengelolaan Lapas / Rutan yang harus dibenahi.

Kebijakan pengelolaan Lapas dan Rutan tidak saja dipengaruhi oleh Lembaga internal pada Kemenkumham Republik Indonesia saja seperti ketidak sesuaian antara kebijakan yang diambil pada Kementerian Hukum dan HAM dengan implementasi yang terjadi di Lapas dan Rutan, tetapi juga dipengaruhi oleh Lembaga eksternal seperti hubungan kebijakan pada kementerian atau lembaga terkait lainnya, seperti dalam pengaturan terhadap pengguna narkoba (rehabilitasi sosial dan medis) masih banyak di dalam Lapas dan Rutan sehingga Lapas dan Rutan mengalami over crowded akibat narapidana dengan putusan rehabilitasi kasus narkoba masih berada di dalam Lapas dan Rutan. [5]

Menghindari isu over crowded yang masih merupakan permasalahan mendasar Lapas/Rutan di Indonesia. Pengetatan yang dilakukan sebagaimana disebutkan dalam PP ini akan semakin menambah jumlah narapidana yang tinggal, khususnya narkoba dan korupsi yang semakin meningkat di Indonesia dewasa ini. Tanpa bermaksud melonggarkan aturan main, maksud isu penyempurnaan ini dilakukan agar tetap sesuai dengan semangat penyelenggaraan Lapas/Rutan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan atau UU 12/1995 Pasal 1 ayat (1) bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab[6]

Tulisan ini membahas tentang Politik Hukum tentang Hak Asasi Manusia terhadap Sistem Pengamanan di Lapas Klas II A Binjai. Dengan adanya kebijakan yang baik maka akan mempengaruhi dan mengurangi persoalan Lapas terutama pada sistem pengamanan

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif dengan menganalisis data-data yang terdapat pada penelitian kepustakaan. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan mengamati kondisi objek kajian ilmiah.[7]

Pendekatan kualitatif ini menekankan kepada pencarian informasi, pengumpulan data, yang kemudian diinterpretasikan dan dianalisis. Menurut Lexy J. Moleong, Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Parsudi juga mengatakan hal yang sama sebagai berikut: "Penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan perilaku subyek yang diteliti diarahkan pada konteks dari suatu kebutuhan sasaran yang dikaji. Selanjutnya menganalisis gejala-gejala sosial dan budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku dan pola-pola yang ditemukan tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori-teori obyektif[7]

Ditinjau dari tempat atau lokasi penelitiannya, yakni di Lembaga Pemasyarakatan Binjai kelas II A. Maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*fieldresearch*), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap obyek tertentu yang kemudian didukung oleh bahan-bahan dari hasil kepustakaan

Sifat dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptik-analitik, yaitu memaparkan secara lengkap bagaimana penerapan sistem keamanan bagi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, untuk selanjutnya dianalisa dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk mengetahui landasan metodologis operasional yang digunakan lembaga pemasyarakatan dalam menerapkan sistem keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Sedangkan, pendekatan empiris digunakan untuk melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui sejauh mana penerapan sistem keamanan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan fungsi dari lembaga pemasyarakatan yaitu untuk membina narapidana

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum

Politik Hukum dalam kaitannya dengan Pemasarakatan merupakan suatu tindakan pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian untuk menentukan arah dan tujuan yang akan dicapai oleh Pemasarakatan yang berada di wilayah kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dalam pengambilan kebijakan tersebut

Menteri memiliki kewenangan penuh dalam menentukan arah dan tujuan pemasarakatan yang akan datang. Seperti pengaturan tentang Pengelolaan Lapas dan Rutan di Indonesia agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan atau UU 12/1995 Pasal 1 ayat (1) bahwa Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan Sistem Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

B. Pengertian Pengamanan

Adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka memberikan perlindungan, pencegahan, dan penindakan terhadap setiap ancaman dan gangguan dari dalam dan luar Lapas dan Rutan.[6]

Pengamanan P2U

Pemeriksaan Orang;

- 1) Petugas menanyakan keperluan orang yang akan masuk ke dalam Lapas dan Rutan.
- 2) Petugas meminta orang yang akan memasuki area halaman untuk menunjukkan identitas berupa: KTP, SIM, dan Passport serta mencatatnya.
- 3) Petugas melakukan pengeledahan .
- 4) Petugas menukar kartu identitas dengan kartu tanda pengenalan.
- 5) Petugas memberikan stempel pada tangan kanan orang yang akan masuk ke dalam Lapas dan Rutan.
- 6) Petugas mengarahkan orang sesuai dengan keperluannya.

7) Petugas mengidentifikasi setiap orang yang akan keluar dari dalam Lapas dan Rutan.

8) Petugas memeriksa orang yang keluar pada malam hari atau diluar jam dinas.

Pemeriksaan Petugas;

1) Petugas menanyakan keperluan petugas yang akan masuk ke dalam Lapas dan Rutan.

2) Petugas melakukan pengeledahan.

3) Petugas mengingatkan petugas yang akan memasuki area Lapas dan Rutan untuk menitipkan barang bawaanya di dalam loker atau tempat yang disediakan.

4) Petugas mengidentifikasi setiap petugas yang keluar dari dalam Lapas dan Rutan.

5) Petugas memeriksa petugas yang keluar pada malam hari atau diluar jam dinas.

Pemeriksaan Narapidana dan Tahanan;

1) Petugas menerima informasi terkait narapidana dan tahanan yang akan masuk dan keluar Lapas dan Rutan.

2) Petugas mencocokkan fisik dan identitas narapidana dan tahanan dengan kelengkapan dokumen dari Kepala Lapas dan Rutan maupun instansi penegak hukum lainnya.

3) Petugas melakukan pengeledahan.

4) Petugas mencatat jumlah narapidana dan tahanan yang akan masuk dan keluar Lapas dan Rutan.

5) Petugas melakukan konfirmasi kepada Karupam, Kepala Pengamanan dan Kalapas atau Karutan saat ada narapidana dan tahanan yang dikeluarkan pada malam hari.

Pemeriksaan Kendaraan;

1) Petugas memeriksa kendaraan yang masuk ke dalam Lapas dan Rutan.

2) Petugas mencatat nomor kendaraan yang akan masuk ke dalam Lapas dan Rutan.

3) Petugas menggeledah kendaraan dalam posisi mesin kendaraan mati.

4) Petugas menggeledah orang yang berada di dalam kendaraan dengan cara meminta turun dari kendaraan.

5) Petugas mengarahkan kendaraan sesuai dengan keperluannya.

6) Petugas mengidentifikasi kendaraan yang keluar Lapas dan Rutan.

7) Petugas memeriksa kendaraan yang keluar pada malam hari atau diluar jam dinas.

Pemeriksaan Barang;

1) Petugas menanyakan keperluan barang yang dibawa masuk dan keluar dalam Lapas/Rutan untuk kepentingan kunjungan/dinas.

2) Petugas meminta surat jalan membawa barang apabila barang yang dibawa masuk dan keluar Lapas dan Rutan digunakan untuk kepentingan dinas.

3) Petugas menggeledah barang

Penindakan;

- 1) Petugas melarang orang, barang dan kendaraan yang tidak diperkenankan masuk.
- 2) Petugas mengamankan orang, barang dan kendaraan yang diduga dapat menimbulkan gangguan kamtib.
- 3) Petugas melarang masuk petugas diluar jam tugasnya kecuali mendapat izin atasan.
- 4) Petugas dapat menggunakan kekuatan sesuai tingkat gangguan kamtib

Pelaporan;

- 1) Petugas memberikan laporan secara berkala kepada Karupam.
- 2) Patugas melaporkan situasi dan kondisi kepada karupam jika ada kecurigaan gangguan kamtib.
- 3) Petugas melaporkan adanya kendaraan yang masuk.
- 4) Petugas memberikan laporan seketika saat terjadinya ganggaun kamtib kepada Karupam.
- 5) Petugas membuat laporan tertulis pelaksanaan tugas.

C. LAPAS Binjai Kelas II A

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sedangkan Anak Didik Pemasyarakatan atau Andikpas adalah terdiri dari:

- a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
- b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Rumah Tahanan Negara merupakan salah satu UPT Pemasyarakatan yang melakukan perawatan, pelayanan dan pengamanan tahanan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan perkara mulai dari tingkat pertama sampai pada tingkat Kasasi yang dapat dilakukan penahanannya di dalam Rutan sesuai dengan perintah undang undang dan kewenangan pejabat terkait dengan penahanan tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah bahwa Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.

Layanan kunjungan merupakan salah satu layanan yang diberikan langsung kepada

masyarakat yang sedang melaksanakan kunjungan (bezuk) di dalam Lapas/Rutan. Petugas harus diberikan pemahaman dan wawasan terkait cara pelayanan yang diberikan sehingga memberikan layanan yang memuaskan masyarakat. Petugas tidak meminta imbalan atas layanan yang diberikannya, sehingga bersih melayani mulai dari masuk kunjungan, selama masa kunjungan sampai berakhirnya kunjungan. jam layanan kunjungan WBP (warga binaan pemasyarakatan) 09.00 s/d 12.00 dilanjut jam 14.00 s/d 15.30. alur layanan kunjungan melalui pendaftaran dikonter pendaftaran, setelah itu pengecekan barang bawaan, kemudian penggeledahan badan yg dilakukan oleh petugas, selanjutnya pengunjung diarahkan keruang kunjungan utk menemui WBP yg akan dikunjungi

D. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- 2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- 3) Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03. Tahun 2001 Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan.
- 4) Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 Tentang Standar Pencegahan Gangguan Kamtib Lapas dan Rutan.

E. Politik Hukum tentang Hak Asasi Manusia terhadap Sistem Pengamanan di Lapas Klas II A Binjai

Menciptakan SDM Kementerian Hukum dan HAM yang benar-benar berkualitas, bersih, dan bermartabat. Tidak saja memiliki intelektualitas yang tinggi, kemampuan kepemimpinan yang handal, dan kepekaan yang tajam terhadap perubahan (change awareness), tetapi juga harus memiliki integritas yang teruji, sehingga terjaga dari berbagai tindakan tidak terpuji, terutama suap, pungli dan korupsi. Sehingga mampu menghasilkan Petugas Pintu Utama yang benar-benar handal, bersih, dan bermartabat, untuk saat ini dan di masa-masa yang akan datang[1]

Dalam Peraturan Menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menimbang bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin

Untuk melaksanakan sistem keamanan di Lapas, Rutan, dan Cabang Rutan maka diperlukan Petugas Pengamanan yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan langkah-langkah strategis pengamanan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dan menjaga kondisi Lapas, Rutan, dan Cabang Rutan senantiasa dalam keadaan teratur, aman, dan tenteram.

Sasaran Pengamanan Dalam Lapas Binjai Kelas II A[2] :

- 1) Narapidana/ Tahanan
- 2) Pegawai
- 3) Bangunan dan perlengkapannya
- 4) Pengunjung/ masyarakat yg berada di area UPT Pemasyarakatan
- 5) Aspek ketatalaksanaan (pembinaan kepribadian dan kemandirian, Pelayanan Tahanan)
- 6) Lingkungan

Strategi pengamanan LAPAS dan RUTAN Binjai Kelas II A

- 1) Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban

adalah suatu situasi kondisi yang menimbulkan keresahan, ketidakamanan, serta ketidaktertiban kehidupan di dalam Lapas dan Rutan.

- 2) Penindakan gangguan keamanan dan ketertiban
- 3) Pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban

Pengamanan dan ketertiban Fungsi pengamanan melahirkan ketertiban menjadi fungsi pokok dalam mewujudkan fungsi pembinaan berjalan dengan baik. Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2015 menjadi dasar dalam pelaksanaan fungsi pengamanan di dalam Lapas dan Rutan. Layanan Pengamanan dan ketertiban menjadi bagian yang harus diperhatikan dalam pengelolaan Lapas dan Rutan. Tanpa pengamanan dan ketertiban yang baik tidak dapat berjalan fungsi pembinaan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut perlu dukungan yang kuat dari fungsi pengamanan di dalam Lapas/Rutan

SIMPULAN

Pengamanan Lapas di Indonesia perlu dilakukan dengan tetap mengacu kepada peraturan dan kebijakan yang ditetapkan pada Peraturan Menteri hukum dan HAM dan peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dengan memperbaiki manajemen Lapas dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang siap memberikan pelayanan terbaik dalam mewujudkan perbaikan pengelolaan pemasyarakatan dan mewujudkan ketertiban yang aman dan damai

DAFTAR PUSTAKA

- R. Priyosantoso, "Hak Asasi Manusia di Indonesia : Tinjauan Politik Hukum Era Reformasi," *J. Ilmu Kropol.*, vol. 15, no. 3, p. 10, 2022, doi: 10.35879/jik.v15i3.341.
- S. M. Noor, "Politik Hukum Dalam Praktek Ratifikasi di Indonesia," vol. 7, no. 1, p. 7, 2020, [Online]. Available: <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/4492/2/smnoor-283-1-ps0091-2.pdf>
- Nugroho, "Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan," *J. HAM*, vol. 6, no. 2, pp. 131–146, 2015.
- R. Arifin and L. E. Lestari, "Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab," *J. Komun. Huk.*, vol. 5, no. 2, p. 12, 2019, doi: 10.23887/jkh.v5i2.16497.
- A. Datunsolang, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado)," *J. Huk.*, vol. XXI, no. 4, pp. 111–123, 2013.
- H. Nur, S. Hartini, and M. Hum, "Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta," vol. 12, no. 01, pp. 61–72, 2023.
- J. Moleong, L. *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif*, no. April. 2010. [Online]. Available: <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en> Mamik, *Metodologi Kualitatif*. 2014.
- J. Justice, "Analisa Yuridis Terhadap Parate Eksekusi Atas Obyek Jaminan Hak Tanggungan Juliati BR . Ginting Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menggunakan Restoratif Justice Rismansyah Muhammad Putra Wardana Penyidik Dalam Mengamankan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Jamaluddin Tinjauan Yuridis Tentang Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Kabupaten Kutai Kartanegara Hadijah Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong)," vol. 5, 2023.
- P. I. Pemasyarakatan, "Pengamanan Dan Pengamatan Pada Lapas Dan Rutan," vol. 8, no. 2, pp. 9–20, 2021.
- Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara," *Menteri Huk. Dan Hak Asasi Mns. Republik Indones.*, no. 356, p. 10, 2013.